



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN [PERKA PERPUSNAS 17/2021]

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SUBKOORDINATOR SERTIFIKASI

TUJUAN

UJI KOMPETENSI

Meningkatkan **KOMPETENSI** dan profesionalisme serta mengembangkan **KARIR** Jabatan Fungsional Pustakawan

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289); 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional - 3- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);
6. **Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan.**




Candidate

Peserta adalah PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi dan verifikasi.



Standard

Butir Kegiatan
Permenpan/Teknis
Kepustakawan,
Sosil Kultur,
Manajerial



Rule

*Computer Based
Test / Computer
Assisted Test*



Output

**SERTIFIKAT
KOMPETENSI**

Uji Kompetensi: proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Pustakawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

AD 070011

Sertifikat

NOMOR : 001912/LXXV/JFP.PA03.551/PERPUSNAS/2022

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1457).

Memperhatikan : Hasil Uji Kompetensi Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2022.

Menyatakan bahwa,

Nama : **Diah Kartika, SE, M.M.**
NIP : 19800425 200801 2 007
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 April 1980
Pangkat/Gol Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Pustakawan Ahli Muda
Instansi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan

telah mengikuti dan **Lulus** Uji Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional **Pustakawan Ahli Madya** untuk Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Sertifikat Kompetensi ini berlaku untuk **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditetapkan.



Jakarta, 16 Februari 2022
Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan,
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,

Dr. Opong Sumiati, M.Si.
NIP. 19640330 199203 2 001



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

AD 070007

Sertifikat

NOMOR: 001908/LXXV/JFP.PA04.50/PERPUSNAS/2022

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1457).

Memperhatikan : Hasil Uji Kompetensi Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 08 Februari 2022.

Menyatakan bahwa,

Nama : **Dr. Guntur Talajan, SH., M.Pd.**
NIP : 19641119 198903 1 006
Tempat, Tanggal Lahir : Kapuas, 19 November 1964
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

telah mengikuti dan **Lulus** Uji Kompetensi Jenjang Jabatan Fungsional **Pustakawan Ahli Utama** untuk Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Sertifikat Kompetensi ini berlaku untuk **1 (satu) tahun** sejak tanggal ditetapkan.



Jakarta, 16 Februari 2022
Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan,
Perpustakaan Nasional RI,

Brs. Deni Kurniadi, M.Hum.
NIP. 19620909 199001 1 001



JENIS UJI KOMPETENSI

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

KENAIKAN JENJANG JABATAN

Berlaku bagi JFP Pustakawan yang akan naik jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi

PERPINDAHAN JABATAN DARI JABATAN LAIN

Berlaku bagi PNS yang akan menduduki jabatan Pustakawan dari Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional lain.

ALIH KATEGORI

Berlaku bagi JFP Pustakawan Keterampilan yang akan beralih kategori ke Pustakawan Keahlian

PENYESUAIAN INPASSING

Berlaku bagi PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing, yang diatur tersendiri dalam Perka.



PERSYARATAN UJI KOMPETENSI


UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN

1. Terdaftar dalam pangkalan data, Pustakawan
[<https://pustakawan.perpusnas.go.id>]
2. Menduduki pangkat tertinggi dalam jabatan jabatannya
paling singkat 1 (satu) tahun
3. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan
sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
4. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai



PERSYARATAN UJI KOMPETENSI


UNTUK PERPINDAHAN JABATAN

1. Terdaftar dalam pangkalatan data, Pustakawan
[<https://pustakawan.perpusnas.go.id>]
 2. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan
sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
 3. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai
- 



PERSYARATAN UJI KOMPETENSI

UNTUK ALIH KATEGORI

1. Terdaftar dalam pangkalatan data, Pustakawan
[<https://pustakawan.perpusnas.go.id>]
 2. Telah ditetapkan PAK yang memenuhi persyaratan
sesuai jenjang Jabatan yang akan diduduki
 3. Mendapat rekomendasi dari ketua Tim Penilai
- 

DOKUMEN

ADMINISTRASI

1. Surat usulan dari Pejabat yang berwenang (yang membidangi bidang Kepegawaian/ SDM Aparatur)
2. Surat Rekomendasi dari Tim Penilai
3. SK Pangkat/golongan Terakhir
4. SK Jabatan terakhir.
5. Salinan PAK Terakhir (sesuai Jenjang Jabatan yang akan diduduki)
6. Ijazah Terakhir
7. Pas Foto 3x4 berlatar belakang merah
8. KTP
9. Karpeg

Catatan: dokumen diunggah dalam website uji kompetensi

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Diselenggarakan secara terpusat oleh Perpustakaan Nasional secara Daring



PENGUSULAN

- Surat usulan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian/Sumber Daya Manusia Aparatur: Pejabat pimpinan tinggi madya untuk Pustakawan Ahli Utama; Pejabat tinggi pratama untuk Pustakawan Kategori Keterampilan dan Keahlian selain Pustakawan Ahli Utama.
- Peserta melakukan pendataan mandiri dalam database Pustakawan
- Peserta melakukan registrasi pada halaman web uji kompetensi
- Mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi

SELEKSI BERKAS



- Panitia akan memeriksa kelengkapan berkas administrasi
- Bila lolos Seleksi akan diberikan Jadwal ujian terdekat (informasi disampaikan melalui Email)
- Tidak lolos seleksi akan diinformasikan kepada peserta (juga melalui email)

PELAKSANAAN



- Metode tes tertulis dilakukan melalui CAT
- Durasi waktu 150 Menit, dengan 150 Butir soal, bagi yang akan menduduki jabatan Pustakawan Mahir, Penyelia, Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya.
- Durasi waktu 200 Menit, dengan 200 Butir soal bagi yang akan menduduki jabatan Pustakawan Ahli Utama
- Batas Ambang Kelulusan, paling sedikit 65% dari jumlah Soal
- Peserta dinyatakan tidak lulus apabila, jawaban kurang dari 65% dari Jumlah soal, dan terbukti melakukan kecurangan.



HASIL UJI

Lulus atau **Tidak Lulus**


HASIL UJI KOMPETENSI

Berdasarkan Nilai Batas Ambang

TIDAK LULUS

dinyatakan tidak lulus
jika jawaban benar
kurang dari 65% dari
jumlah soal

$< 65\%$



$\geq 65\%$

LULUS

dinyatakan lulus uji
kompetensi jika jawaban
benar paling sedikit 65%
dari jumlah soal



PASCA UJI KOMPETENSI

Penerbitan Sertifikat:

- Diperuntukan bagi Peserta yang dinyatakan Lulus, dan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Penerbitan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pesertanya dinyatakan Lulus

Remedial:

- Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mengikuti uji kompetensi ulang paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun berjalan sepanjang masih memenuhi persyaratan
- Tidak perlu untuk melakukan pendaftaran/mengumpulkan dokumen, tetapi cukup mengkonfirmasi jadwal ke Panitia.

Pembiayaan:
ABPN/APBD



The top of the page is decorated with stylized floral and branch illustrations. On the left and right sides, there are thin brown branches with small orange buds. In the center, there are clusters of light blue and green flowers.

<https://kompetensi-pustakawan.perpusnas.go.id>

TERIMA KASIH

Konsultasi Lanjutan:

Sekretariat Uji Kompetensi Pustakawan/Sertifikasi Pustakawan
Gedung Perpustakaan Nasional RI, Blok B Lantai 3,
Jl. Salemba Raya No. 28A Jakarta Pusat 10430

Kontak Person:

Hendra Setiawan, Pustakawan Ahli Muda Selaku Subkordinator Sertifikasi
No. Whatsapp: 0812-8181-3323